



PUTUSAN

Nomor : 382/Pdt.G/2010/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :-----

Pemohon, umur 75 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Salo Buka Desa Salo Buk kang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng RappangSelanjutnya disebut pemohon;-----

M e l a w a n

1. Termohon I, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Salo Buk kang, Desa Salo Buk kang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut termohon I;-----
2. Termohon II, umur 41 tahun, pekerjaan PNS (Guru SMP), bertempat tinggal di Salo Buk kang, Desa Salo Buk kang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut termohon II;-----
3. Termohon III, umur 38 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Salo Buk kang, Desa Salo Buk kang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut termohon III;-----
4. Termohon IV, umur 36 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Salo Buk kang, Desa Salo Buk kang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut termohon IV;-----
5. Termohon V, umur 28 tahun, pekerjaan Honorer, Salo Buk kang, Desa Salo Buk kang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut termohon V;-----



Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara lesan tertanggal 25 agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor: 382/Pdt.G/2010/PA.Sidrap tanggal 25 agustus 2010 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa. Pemohon mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan La Palantjoi bin Made Ali pada tahun 1952 di Tanru Tedong, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----
2. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan La Palantjoi bin Made Ali adalah H. Sanusi (Imam resmi pada waktu itu), dengan wali nikah La Kattang (ayah pemohon), dengan mahar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);-----
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan pemohon dengan La Palantjoi bin Made Ali adalah H. Bambang dan H. Abd. Rauf;-----
4. Bahwa perkawinan pemohon dengan La Palantjoi bin Made Ali dilaksanakan pada tahun 1952 sehingga perkawinannya tersebut tidak tercatat, karena pada waktu itu belum terbentuk Kantor Urusan agama dan belum ada ketentuan pencatatan sebagaimana diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;-----
5. Bahwa, pemohon dengan La Palantjoi bin Made Ali tidak pernah bercerai hingga almarhum La Palantjoi bin Made Ali meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2010 di Salo Buk kang;-----
6. Bahwa, perkawinan pemohon dengan La Palantjoi bin Made Ali tidak ada halangan baik menurut ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan syar'i ;-----
7. Bahwa, pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan pengurusan gaji janda pejuang Veteran Republik Indonesia, dan keperluan lainnya;-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :-----



Primeir :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon, Maraunga binti La Kattang dengan La Palantjoi bin Made Ali yang dilangsungkan pada tahun 1952 di Tanru Tedong, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang;---
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;-----

Subsideir :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dan untuk termohon yang hadir termohon II , IV dan termohon V sedangkan termohon I dan III tidak hadir, meskipun kepada mereka telah dipanggil secara patut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pemohon tersebut termohon II, IV dan V menyatakan tidak keberatan dengan diajukannya permohonan isbat nikah oleh pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon II, IV dan V tidak keberatan diajukannya permohonan oleh pemohon tersebut, bukan berarti semua dalil permohonan pemohon dinyatakan terbukti karena para termohon adalah anak anak dari pemohon yang tidak mengetahui sama sekali peristiwa pernikahan pemohon dengan almarhum suaminya yang notabene orang tua para termohon , sehingga tidak keberatannya para termohon tersebut hanyalah dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan mereka atas diajukannya permohonan isbat nikah ini oleh pemohon, karenanya kepada pemohon tetap harus membuktikan dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan saksi saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----



1. Hj. Nani Binti La Kattang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tanru Tedong, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua PituE Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon kakak kandung saksi;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah menikah dengan La Palantjoi bin Made Ali;-----
- Bahwa, saksi tahu pernikahan pemohon tersebut karena saat itu saksi ikut hadir dalam pernikahan meski saat itu saksi masih kecil;-----
- Bahwa pernikahan pemohon dengan La Palantjoi tersebut berlangsung pada tahun 1952 di Tanru Tedong, Kecamatan Dua PituE;-----
- Bahwa yang menikahkan adalah H. Sanusi imam kampung pada waktu itu dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang juga ayah kandung saksi nama La Kattang dengan mahar Rp.3.000,- dan yang mejadi saksi adalah petugas syara masing masing nama H.Bambang dan H. Abd Rauf;-----
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya dahulu hidup bersama sama dalam satu rumah tangga, tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 agustus 2010 dan dikaruniai beberapa orang anak; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini akan digunakan untuk keperluan kelengkapan administrasi untuk mendapat uang duka dan sebagai penerima tunjangan janda pejuang Veteran RI. Atas nama almarhum La Palantjoi bin Made Ali;----

2. Hj. Burung binti Made Ali, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bendoro, Desa TalumaE, Kecamatan Watang Sidenreng , Kabupaten Sidenreng Rappang menerangkan:-----

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena pemohon saudara ipar saksi yang menikah dengan kakak saksi yang bernama La Pantjoi bin Made Ali;-----
- Bahwa, saksi tahu pemohon sebagai kakak ipar saksi karena saksi hadir saat pernikahan pemohon dengan La Pantjoi;-----
- Bahwa pernikahan pemohon dengan La Palantjoi tersebut berlangsung pada tahun 1952 di Tanru Tedong, Kecamatan Dua PituE;-----
- Bahwa yang menikahkan adalah H. Sanusi imam kampung pada waktu itu dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang juga ayah kandung saksi nama



La Kattang dengan mahar Rp.3.000,- dan yang mejadi saksi adalah petugas syara masing masing nama H.Bambang dan H. Abd Rauf;-----

- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya dahulu hidup bersama sama dalam satu rumah tangga, tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 agustus 2010 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah akan digunakan untuk mengurus uang duka di PT. Taspen , sebagai penerima tunjangan janda pejuang Veteran dari almarhum La Palantjoi bin Made Ali; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan/tidak membantah;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis telah menunjuk hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan telah lebih dahulu dilakukan pengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidenreng Rappang selama sekurang kurangnya 14 hari kerja untuk memberikan ruang kepada siapapun yang barangkali mempunyai kepentingan dengan diajukanya perkara dimaksud, namun ternyata sampai masa pengumuman berakhir tidak ada tanggapan dari pihak manapun juga, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun pihak yang berkeberatan dengan diajukanya perkara ini;-----



Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam perkara ini pemohon membutuhkan bukti pernikahan dengan suaminya yang bernama La Palantjoi bin Made Ali untuk keperluan melengkapi persyaratan mengurus gaji janda pejuang Veteran dari almarhum suaminya disebabkan pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan tersebut oleh karenanya mohon agar perkawinan pemohon dengan La Palantjoi tersebut dinyatakan sah menurut hukum;---

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diajukan permohonan oleh pemohon tersebut para termohon yang kebetulan anak anak dari pemohon menyatakan tidak keberatan atau menyetujui maksud pemohon tersebut akan tetapi persetujuan dari para termohon tersebut bukan berarti semua dalil dalil pemohon terbukti karena tidak mungkin para termohon mengetahui peristiwa pernikahan pemohon yang notabene adalah orang tuanya, oleh sebab itu pemohon haruslah membuktikan dalil dalil permohonannya; -----

Menimbang bahwa pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa saksi saksi dimana saksi saksi pemohon tersebut telah menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian dan sesuai dengan keterangan pemohon dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun matriil oleh karenanya dapat dipandang telah menguatkan dalil permohonan pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah saksi saksi pemohon, keterangan saksi mana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada sekitar tahun 1952 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki laki nama La Palantjoi bin Made Ali;-----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah pemohon bernama La Kattang dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.3.000,- dan yang menjadi saksi adalah dua orang dari petugas Syara';-----
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 agustus 2010 dan



dari pernikahan tersebut telah lahir lima orang anak;-----

- Bahwa pemohon mengurus isbat nikah ini karena pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya padahal pemohon sangat memerlukan bukti tersebut yang akan digunakan untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus gaji janda pejuang veteran almarhum suaminya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, dimana pada tahun 1952 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan La Palantjoi bin Made Ali, dengan memakai wali ayah pemohon bernama La Kattang , maskawin berupa uang sebesar Rp.3.000,- dan disaksikan oleh dua orang saksi, maka majlis berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah seperti diatur dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dengan sendirinya pernikahan tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah saksi saksinya terbukti bahwa kepentingan diajukannya permohonan oleh pemohon tersebut akan digunakan sebagai kelengkapan persyaratan mengurus gaji janda pejuang Veteran Republik Indonesia dari almarhum suami pemohon bernama La Palantjoi bin Made Ali karena pemohon tidak memiliki bukti pernikahan dengan almarhum suaminya tersebut , oleh karenanya langkah pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:-----

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة
والمراث أولم يقترن

Maksudnya :?Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan



penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan pasal 150 RBg serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon Pemohon dengan La Palantjoi bin Made Ali (almarhum) yang dilaksanakan pada tahun 1952 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengaduan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 Hijriah oleh kami Drs. Qosim, SH. M.Si, Ketua Majelis, dihadiri oleh Rusdiansyah, S.Ag. dan Muhammad Fitrah S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H. Mahmud,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan beberapa termohon;-----



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Muhammad Fitrah, S.Hi

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Qosim, SH.M.Si

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H. Mahmud,SH

Rincian biaya

- Biaya Pencatatan	:	Rp	30,000.-	
- Biaya Administrasi	:	Rp	50,000.-	
- Biaya Panggilan	:	Rp	450,000.-	
- Biaya Redaksi	:	Rp	5,000.-	
- Biaya Materai	:	Rp	6,000.-	
Jumlah	:	Rp	541,000.-	
Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah				

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Sudirman, S.Ag